

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR: 048/RT.02/K.JI-07/08/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menentukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penunjukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 046/RT.02/K.JI-07/08/2023, tanggal 19 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
- KESATU :** Menunjuk Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Koordinator Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
 2. Menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- KETIGA :** Wakil Koordinator Divisi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
 2. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
 3. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
 4. Mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepertiunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2023

Ketua,


SANDA ADITYA PRADANA
KETUA

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 048/RT.02/K.JI-07/08/2023
Tanggal : 19 Agustus 2023

**KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

No	Wilayah	Koordinator Wilayah	Wakil Koordinator Wilayah
1	Wilayah 1 1. Ajung 2. Kaliwates 3. Sumpersari 4. Pakusari 5. Mumbulsari 6. Mayang 7. Silo 8. Kalisat	YOYOK ADI PRANATA	UMMUL MU'MINAT
2	Wilayah 2 1. Panti 2. Sukorambi 3. Patrang 4. Arjasa 5. Jelbuk 6. Ledokombo 7. Sukowono 8. Sumberjambe	WIWIN RIZA KURNIA	DEVI AULIA RAHIM
3	Wilayah 3 1. Jombang 2. Kencong 3. Gumukmas 4. Puger 5. Wuluhan 6. Ambulu 7. Jenggawah 8. Tempurejo	DEVI AULIA RAHIM	YOYOK ADI PRANATA

h

4	Wilayah 4	UMMUL MU'MINAT	WIWIN RIZA KURNIA
	1. Sumberbaru		
	2. Tanggul		
	3. Semboro		
	4. Umbulsari		
	5. Bangsalsari		
	6. Rambipuji		
	7. Balung		

Ketua,



SANDA ADITYA PRADANA